



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jend. A.Yani KM 2,5 Kel.Batu Piring Kec.,Pariingin Selatan

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 400/ 057 /KEL.SAR/DISDIKBUD/2023

TENTANG
PENETAPAN APLIKASI
SIPPROSA
SEBAGAI APLIKASI RESMI
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BALANGAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik perlu terus dibangun budaya inovasi melalui program minimal satu inovasi pada setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Program One Agency, One Inovation);
 - b. bahwa simulasi dan uji coba Aplikasi *SIPPROSA* di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah berhasil dengan baik dan dapat meningkatkan kinerja / prestasi kerja yang lebih baik dalam pelaksanaan penetapan sasaran pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi sekolah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan *SIPPROSA* sebagai aplikasi resmi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pelayanan Publik;
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
 - 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BALANGAN TENTANG SIPPROSA SEBAGAI APLIKASI RESMI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BALANGAN
- KESATU : SIPPROSA adalah sebuah aplikasi elektronik untuk pengajuan Proposal baik itu Pembangunan ataupun Rehab di lingkungan sekolah.
- KEDUA : Pengguna (*user*) SIPPROSA sebagaimana diktum Kesatu adalah PAUD, SD atau sederajat Dan SMP atau sederajat Swasta ataupun Negeri di wilayah Kabupaten Balangan
- KETIGA : Biaya-biaya yang yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin Selatan

pada tanggal 20 Februari 2023



RIBOWO, S.Pd., M.AP

NIP. 19661002 199001 1 002